

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Permasalahan**

Dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan Negara, sebuah Negara membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dana Anggaran Pembelanjaan dan Belanja Negara (APBN) yang didapatkan suatu Negara diperoleh dari semua potensi sumber daya yang dimiliki Negara tersebut, baik itu berupa hasil kekayaan bumi maupun berupa iuran dari masyarakat. Salah satu bentuk iuran yang diberikan masyarakat kepada Negara adalah pajak.

Pajak adalah suatu kegiatan membayar sejumlah uang kepada Negara yang diatur oleh undang-undang yang berlaku yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan Negara (Ahira, 2012). Pajak mempunyai dua fungsi utama yaitu fungsi *regularend* yang digunakan untuk mengatur kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta fungsi *budgetair* yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah (Susmiatun, 2014).

Pajak merupakan pemasukan Negara yang penting dalam pembangunan suatu Negara, karena sektor pajak menyumbang kontribusi terbesar bagi pemasukan Negara. Untuk tahun 2015 saja, realisasi penerimaan pajak telah mencapai Rp 876,975 Triliun atau 67,76% dari target penerimaan pajak yang ditetapkan sesuai APBN-P 2015 sebesar Rp 1.294,258 Triliun ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)). Untuk itu,

sebagai warga negara yang baik mematuhi kewajiban membayar pajak adalah suatu kewajiban utama yang harus dilakukan.

Masalah yang sering kali terjadi di Indonesia adalah kurangnya kesadaran warga negara dalam membayar pajak. Banyak cara yang telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak seperti sosialisasi pajak ke sekolah menengah, sosialisasi penomoran faktur pajak, dan sosialisasi pengisian SPT tahunan. Indonesia juga melakukan banyak cara untuk masalah meningkatkan penerimaan pajak dengan perbaikan administrasi pajak yang disebut intensifikasi, perluasan objek dan subyek pajak yang disebut ekstensifikasi, dan perbaikan pelayanan pajak.

Direktorat Jenderal Pajak secara struktural berada dibawah Kementrian Keuangan merupakan salah satu instansi pemerintah yang mengemban tugas administrasi perpajakan. Karena penerimaan pajak yang belum optimal, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) harus mencari solusi atas penerimaan pajak yang belum mencapai target-target tertentu yang dianggarkan.

Mustikasari (2007) menyatakan bahwa di Indonesia masih menunjukkan adanya *tax gap*, yaitu kesenjangan antara penerimaan pajak yang seharusnya terhimpun dengan realisasi penerimaan pajak yang dapat dikumpulkan setiap tahunnya. Hal tersebut menyimpulkan bahwa meskipun angka penerimaan pajak yang tertera didalam APBN terlihat besar, sesungguhnya penerimaan pajak di Indonesia masih sangat rendah. Untuk itu, salah satu upaya yang dilakukan dalam meningkatkan jumlah penyampaian pajak adalah dengan reformasi pajak. Reformasi berarti suatu

perubahan yang mendasar. Sistem perpajakan hendaknya memiliki sifat *quasi constitutional*, yang berarti sistem tersebut berlaku dalam jangka panjang.

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dimana sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia. Jumlah data akhir tahun 2014 menunjukkan terdapat 57,9 juta pelaku UMKM. Berdasarkan survei BPS, UMKM menyumbang 57% untuk PDB (Produk Domestik Bruto) dan kontribusinya terhadap pajak hanya sebesar 5%. Menurut Braman (Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah), UMKM harus dijamin dapat mengakses modal karena akan menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

Adanya UMKM ini membuat wajib pajak di Indonesia meningkat, hal ini harus disertai dengan penerimaan pajak yang signifikan. Namun, hal ini tidak sesuai dengan penerimaan pajak yang didapatkan. Banyak wajib pajak UMKM yang memiliki permasalahan kepatuhan dalam membayar pajak. Dirjen Pajak Fuad Rahmany mengatakan potensi penerimaan pajak dari UMKM terbilang kecil dari total penerimaan pajak, dengan demikian pelaku UMKM dirasa perlu belajar untuk membayar pajak. Banyaknya UMKM di Indonesia, tetapi UMKM tersebut tidak melaporkan atau bahkan membayar pajaknya. Direktur P2 Humas Pajak Kismantoro Petrus merinci jumlah UMKM yang patuh hanya 20 juta saja (Sindonews (28/6)).

Jika hal ini dibiarkan terus menerus, aspek kepatuhan dalam membayar pajak akan hilang. Selain target penerimaan yang tidak tercapai, kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak akan sangat rendah. Kepatuhan adalah sebuah sikap yang

rela untuk melakukan segala sesuatu, yang di dalamnya disadari kesadaran maupun adanya paksaan, yang membuat perilaku seseorang dapat sesuai yang diharapkan (Berutu dan Puji Harto, 2012).

Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berdasarkan dari wajib pajak itu sendiri yang menjadi pemicu dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Namun berbeda dengan faktor internal, faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri wajib pajak, seperti situasi dan lingkungan wajib pajak (Fuadi dan Yenni dalam Yusro, 2014).

Jika sektor ini dapat dimaksimalkan perpajakannya, maka akan memberikan dampak yang sangat positif bagi pemasukan kas Negara. Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan kepatuhan serta pemenuhan kewajiban pajak secara sukarela (*voluntary tax compliance*) dan mendorong kontribusi penerimaan Negara pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) no 46 tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. PP no 46 tahun 2013 dibuat agar masyarakat lebih tertib dalam administrasi pajak. Peraturan pemerintah ini dibuat dengan tujuan untuk menambah kontribusi masyarakat dalam membayar pajak.

PP No 46 Tahun 2013 ditujukan kepada jenis UMKM yang dikenakan tarif final sebesar 1% dari total penghasilan (peredaran bruto) yang tidak lebih dari Rp 4.8 Miliar per tahun. Pada pasal 17 ayat (7) UU PPH penerbitan PP No 46 Tahun 2013 ditujukan untuk memberikan kesederhanaan, dan pemerataan dalam

melaksanakan kewajiban pajaknya. Hal ini memberikan kemudahan dari segi administrasi, karena tarif yang tidak terlalu tinggi. Sehingga Dirjen Pajak berharap dengan diterbitkan PP No 46 Tahun 2013 ini dapat membantu menyadarkan kepatuhan UMKM dalam membayar pajak. PP No 46 Tahun 2013 dapat dilakukan pembayaran paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya, dan pembayar tersebut dapat dilakukan di ATM BCA, BNI, Mandiri, serta BRI.

Pengetahuan perpajakan adalah merupakan pengetahuan mengenai konsep dan ketentuan umum bidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subyek pajak, obyek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang, sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak (Supriyanti dalam Susmiatun, 2014). Faktor yang mempengaruhi wajib pajak yaitu motivasi dan pengetahuan perpajakan (Ghoni dalam Susmiatun, 2014)

Manfaat dari pembayaran pajak dapat mendorong Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak karena dirasa secara tidak langsung dapat memberikan kontribusi terhadap pemerintah dalam membantu pembangunan sarana dan prasarana serta program-program yang dijalankan oleh pemerintah diberbagai sektor termasuk pendidikan, kesehatan, kesejahteraan masyarakat, ketertiban, dan keamanan serta berbagai sektor lainnya ([www.bisnis.liputan6.com](http://www.bisnis.liputan6.com)). Namun, tidak semua UMKM juga merasakan manfaat dari membayar pajak sehingga para pelaku UMKM ini secara sengaja membuat penjualan mereka dibawah Rp 4.8 Miliar.

Sehubungan dengan latar belakang tersebut, maka dirasakan perlu untuk melakukan penelitian berupa “ANALISA PENGARUH PENGETAHUAN

PAJAK, PERSEPSI MANFAAT PAJAK, DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM SESUAI PP NOMOR 46 TAHUN 2013.”

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, dengan diberlakukannya PP No 46 Tahun 2013 ini menimbulkan pro dan kontra terhadap peraturan tersebut. Oleh karena itu, pemerintah harus memperhatikan faktor yang mempengaruhi minat wajib pajak agar patuh dalam membayar pajak guna mencapai keberhasilan dalam penerimaan Negara di sektor pajak.

Maka masalah yang diangkat dalam penelitian ini akan melihat pengaruh variabel pengetahuan pajak, persepsi manfaat pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM sesuai PP No 46 Tahun 2013.

## **C. Ruang Lingkup**

Agar pembahasan lebih terfokus, terarah, dan relevan dengan pembahasan dalam penelitian ini perlu dibatasi ruang lingkungannya. Pembatasan pembahasan dalam penelitian ini hanya meneliti pada:

- 1) Wajib pajak dengan kategori usaha Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagaimana dituangkan dalam PP No 46 Tahun 2013.
- 2) Sampel diambil di Pasar Delapan Alam Sutera yang dipilih secara sampling dari jumlah populasi Wajib Pajak Orang Pribadi yang ada.

- 3) Karena penelitian ini cukup luas maka penulis memilih meneliti 3 variabel yaitu pengetahuan pajak, persepsimanfaat pajak, dan kesadaran wajib pajak.

#### **D. Perumusan Masalah**

Dari identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, maka timbul beberapa pertanyaan yang merupakan rumusan masalah penelitian, yaitu sebagai berikut :

- 1) Apakah terdapat pengaruh antara pengetahuan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM?
- 2) Apakah persepsi manfaat pajakberpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM?
- 3) Apakah kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib PajakUMKM?
- 4) Apakah terdapat pengaruh antara pengetahuan pajak, manfaat pajak, kesadaran wajib pajakterhadap kepatuhan Wajib PajakUMKM?

#### **E. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### **Tujuan penelitian:**

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

- 1) Pengaruh dari pengetahuanpajakterhadapkepatuhan Wajib Pajak UMKM sesuai PP No 46 Tahun 2013.
- 2) Pengaruhdaripersepsi manfaat pajak terhadap kepatuhan Wajib PajakUMKM sesuai PP No 46 Tahun 2013.

- 3) Pengaruh dari kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM sesuai PP No 46 Tahun 2013.
- 4) Pengaruh pengetahuan pajak, manfaat pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM sesuai PP No 46 Tahun 2013.

### **Manfaat penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik dari segi keilmuan maupun dari segi praktis yaitu:

- 1) Dari segi keilmuan, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan.
- 2) Dari segi peneliti, memberikan informasi untuk lebih memahami tentang kepatuhan Wajib Pajak UMKM sesuai PP No 46 Tahun 2013 dan faktor yang mempengaruhi tindakan kepatuhan tersebut.
- 3) Dari segi praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi penelitian selanjutnya.

### **F. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan pembaca memahami alur pembahasan dari skripsi ini maka telah disusun sistematika sebagai berikut:

#### **Bab I : Pendahuluan**

Padabab ini dijelaskan secara singkat mengenai latar belakang permasalahan, identifikasi masalah, ruang lingkup, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan.

## **Bab II : Landasan Teori**

Padabab ini dijelaskan tentang landasan teori yang berhubungan dengan variabel-variabel yang diteliti, hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian, model penelitian berupa pengungkapan hubungan antar variabel dan pengembangan hipotesis.

## **Bab III : Metode Penelitian**

Padabab ini berisi penjelasan mengenai pemilihan objek penelitian, metode penarikan sampel, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, dan teknik pengujian hipotesis.

## **Bab IV : Hasil Penelitian**

Padabab ini berisi gambaran umum mengenai objek penelitian, deskripsi, hasil penelitian serta analisa dan pembahasan.

## **Bab V : Kesimpulan dan Saran**

Padabab ini mengungkapkan secara singkat kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dan menjawab permasalahan penelitian. Selain itu memberikan saran yang diharapkan berguna dan layak untuk diimplementasikan.

## BAB II

### LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

#### A. Tinjauan Pustaka

##### 1. Definisi pajak

Definisi pajak menurut Rochmat Soemitro yang dikutip dari buku Perpajakan karangan Mardiasmo, (2011:1) bahwa:

“Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.”

Definisi pajak menurut P.J.A Andriani dalam Agoes dan Trisnawati (2013:6):

“Pajak iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”

Menurut Soepaman Soemahamidjaja yang dikutip dari buku “Hukum Pajak” karangan Wirawan B Ilyas dan Richard Burton (2010:6), menyatakan bahwa:

“Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.”

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran wajib yang diberikan rakyat kepada Negara yang dipungut oleh pemerintah berdasarkan Undang-Undang tanpa memberikan imbalan secara langsung dan digunakan untuk pembiayaan pengeluaran-pengeluaran negara guna mencapai kesejahteraan masyarakat umum.

Menurut Waluyo (2011:3) ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah sebagai berikut:

- Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
- Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
- Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain *budgeter*, yaitu mengatur.

### 1.1 Fungsi Pajak

Setelah kita mengetahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi, terlihat adanya dua fungsi pajak menurut Waluyo (2011:6) yaitu sebagai berikut:

- Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)  
Pajak berfungsi sebagai penghimpunan sumber dan dari masyarakat ke dalam kas Negara yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.
- Fungsi Mengatur (*Regulered*)  
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi.

### 1.2 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak merupakan metode atau cara bagaimana mengelola utang pajak yang terutang oleh wajib pajak dapat mengalir ke kas Negara. Menurut Mardiasmo (2011:7) sistem pemungutan pajak dibagi menjadi tiga, yaitu:

a) *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi kewenangan kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, Wajib Pajak membayarkan pajak terutang berdasarkan surat ketetapan pajak yang diterbitkan oleh fiskus. Sehingga peran fiskus sangat penting dalam menghitung dan menetapkan besarnya pajak terutang.

b) *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak sendiri dalam menghitung, menetapkan, menyetorkan, dan melaporkan pajak yang terutang. Pada sistem ini pula, fiskus hanya berperan untuk mengawasi, misalnya meneliti kelengkapan serta kebenaran penghitungan Surat Pemberitahuan (SPT) Wajib Pajak. Untuk mengetahui kebenaran data yang ada di dalam SPT, fiskus dapat melakukan pemeriksaan. Dengan demikian, pada sistem ini berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak tergantung pada Wajib Pajak sendiri.

c) *With Holding system*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan Wajib Pajak yang bersangkutan) yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai dengan peraturan undang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung dari pihak ketiga yang ditunjuk.

## 2. Pajak Penghasilan

Menurut Waluyo yang ditulis dalam buku Perpajakan Indonesia (2011:97) “Pajak penghasilan merupakan jenis pajak yang bersifat langsung yang bebannya ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan dikenakan berulang-ulang pada waktu tertentu. Jadi, Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak yang akan dikenai kepada Subjek Pajak (Wajib Pajak) atas penghasilan yang diperoleh dalam satu tahun pajak.” Menurut UU no 36 tahun 2008 pasal (1), Pajak Penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak.

Konsep penghasilan menurut Pajak Penghasilan diartikan secara luas, yakni setiap tambahan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau dapat menambah kekayaan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Subjek Pajak dapat diartikan sebagai Orang Pribadi atau Badan atau pihak yang ditunjuk oleh Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh) untuk dikenai pajak, yaitu orang yang menerima pendapatan atau penghasilan dalam tahun pajak.

Menurut UU no 36 tahun 2008 pasal (1), mengenai Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan pasal 17 yaitu sebagai berikut:

Tarif pajak penghasilan orang pribadi yang berlaku saat ini di Indonesia adalah sebagai berikut :

- a.) Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah:
  - Penghasilan Kena Pajak sampai dengan Rp. 50.000.000,00 dikenakan tarif 5%, diatas Rp. 50.000.000,00 sampai Rp. 250.000.000,00 dikenakan tarif 15%, diatas Rp. 250.000.000,00 sampai Rp. 500.000.000,00 dikenakan tarif 25%, dan diatas Rp. 500.000.000,00 dikenakan tarif 30%
- b.) Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28%. Sejak tahun 2010 dan seterusnya menjadi 25% berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 17 Ayat 2a.
- c.) Tarif pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan

kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% dan bersifat final.

- d.) Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp. 50.000.000.000,00 mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Ayat 1(b) dan 2(a)
- e.) Wajib Pajak badan yang menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp. 4.800.000.000,00 dalam satu tahun pajak dikenai tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 1%, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013

Pajak Penghasilan Final (PPh Final) adalah pajak yang dikenakan dengan tarif dan dasar pengenaan pajak tertentu atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama tahun berjalan. Pembayaran, pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan Final (PPh Final) yang dipotong pihak lain maupun yang disetor sendiri bukan merupakan pembayaran dimuka atas PPh terutang, tetapi merupakan pelunasan PPh atas penghasilan tersebut, sehingga wajib pajak dianggap telah melakukan pelunasan kewajiban pajaknya.

Pengenaan PPh secara Final mengandung arti bahwa atas penghasilan yang diterima atau diperoleh akan dikenakan PPh dengan tarif tertentu dan dasar pengenaan pajak tertentu pada saat penghasilan tersebut diterima atau diperoleh. Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Pajak Penghasilan, Undang-undang memberikan mandat kepada Pemerintah untuk mengenakan PPh Final atas penghasilan-penghasilan tertentu.

### **3. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah**

Menurut UU Nomor 20 tahun 2008 mengenai Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) didefinisikan sebagai berikut:

- Usaha Mikro merupakan suatu usaha produktif milik perorangan atau badan usaha perorangan yang memiliki penghasilan tahunan Rp. 300.000.000,00 dan kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (tidak termasuk tanah/bangunan)
- Usaha Kecil merupakan suatu usaha ekonomi produktif yang didirikan sendiri oleh perorangan atau badan usaha yang bukan anak perusahaan atau cabang lain dari perusahaan yang sudah ada, yang memiliki penghasilan tahunan antara Rp. 300.000.000,00 sampai Rp.

2.500.000.000,00 dan memiliki kekayaan bersih antara Rp. 50.000.000,00 sampai Rp. 500.000.000,00

- Usaha Menengah merupakan usaha ekonomi produktif yang didirikan sendiri oleh perorangan atau badan usaha yang bukan anak perusahaan atau cabang lain dari perusahaan yang sudah ada, yang memiliki penghasilan tahunan Rp. 2.500.000.000,00 sampai Rp. 50.000.000.000,00 dan memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00.

#### **4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan**

Pajak Penghasilan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 ini memiliki tiga pokok kebijakan yang penting, yaitu penerapan tarif PPh final sebesar 1% dari peredaran bruto yang sederhana untuk kemudahan perhitungan, penyederhanaan penyetoran, dan pelaporan untuk kemudahan penyetoran. Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto tertentu. PP no 46 tahun 2013 diberlakukan tanggal 1 Juli tahun 2013 dengan tujuan kesederhanaan dalam administrasi perpajakan dikenakan tarif final 1%, sehingga tidak wajib PPh pasal 25.

Kebijakan PP 46 tahun 2013 didasarkan untuk:

- Memberikan kemudahan dan penyederhanaan peraturan perpajakan.
- Memberikan kemudahan penghitungan.
- Memberikan kemudahan penyetoran dan pelaporan.
- Mengajarkan masyarakat untuk tertib administrasi.
- Memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Dasar hukum penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013:

1. Pasal 17 ayat (7) UU PPh :  
Penerbitan PP 46 Tahun 2013 ditujukan untuk memberikan kemudahan dan kesederhanaan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.
2. Pasal 4 ayat (2) huruf e UU PPh :  
Pasal 4 ayat (2) UU PPh biasa disebut PPh Final karena pengenaannya yang bersifat flat. Tarif tunggal langsung dikalikan dengan penghasilan bruto. Sederhananya adalah WPPhanya menghitung dan membayar pajak berdasarkan peredaran bruto (omzet).
3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-37/PJ/2013 tentang Tata Cara Penyetoran Pajak atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu Melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM).
4. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE - 42/PJ/2013 tanggal 2 September 2013 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Atas

Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran bruto Tertentu.

5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 107/PMK/2013 tanggal 30 Juli tentang Tatacara Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Objek Pajak PP 46 tahun 2013:

1. Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dengan peredaran bruto (omzet) yang tidak melebihi Rp4,8miliar dalam 1 tahun pajak. Peredaran tersebut merupakan peredaran bruto dari usaha, termasuk dari usaha cabang. Usaha yang dimaksud adalah usaha dagang, industri, dan jasa.
2. Pajak terutang yang harus dibayar adalah 1% dari jumlah peredaran bruto (omzet).

Non objek PP 46 tahun 2013:

1. Penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, seperti misalnya: pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, pemain musik, pembawa acara, dan sebagaimana dalam penjelasan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.
2. Penghasilan dari usaha dagang dan jasa yang dikenai PPh Final (Pasal 4 ayat (2)), seperti misalnya: sewa rumah, sewa kamar kos, jasa konstruksi (perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan) seperti diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013.

Subjek pajak PP 46 tahun 2013:

1. Orang Pribadi,
2. Badan, tidak termasuk BUT (Badan Usaha Tetap) yang menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp. 4,8 miliar.

Non subjek PP 46 tahun 2013:

1. Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dalam usahanya menggunakan sarana dan prasarana yang dapat dibongkar pasang baik menetap ataupun tidak menetap dan menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi kepentingan umum, misalnya pedagang keliling, pedangasongan, warung tenda, dan sejenisnya.
2. Wajib Pajak Badan yang belum beroperasi secara komersial atau yang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto melebihi Rp4,8 miliar.

Tarif Pengenaan PPh PP 46 tahun 2013:

1. Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam 1 tahun dikenai PPh final dengan tarif sebesar 1% (satu persen) dari jumlah peredaran bruto setiap bulan dari setiap tempat usaha.
2. Dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk menghitung Pajak Penghasilan yang bersifat final adalah jumlah peredaran bruto setiap bulan untuk setiap kegiatan usaha. Dihitung dengan tarif 1%.

Penyetoran dan Pelaporan PP 46 tahun 2013:

1. Wajib Pajak wajib menyetor Pajak Penghasilan terutang ke kantor pos atau bank yang ditunjukkan oleh Menteri Keuangan, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP)
2. Surat Setoran Pajak (SSP) berfungsi juga sebagai SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2). Jika SSP sudah validasi NTPN tidak perlu lapor SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2).
3. Penyetoran paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah Masa Pajak.

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pengenaan tarif 1% dikenakan untuk penghasilan tidak melebihi Rp. 4,8 miliar per tahun di kategorikan sebagai UMKM. Tarif final 1% ini dikenakan dari peredaran bruto setiap bulan dan batas penyetorannya adalah tanggal 15 bulan berikutnya setelah Masa Pajak. Melalui peraturan ini Pemerintah berharap agar adanya peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak.

## **5. Pengetahuan Pajak**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2003), pengetahuan berarti segala sesuatu yang diketahui. Pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang sangat penting untuk terbentuknya tindakan seseorang (*over behaviour*). Pengetahuan pajak adalah ilmu atau pemahaman yang dimiliki oleh Wajib Pajak mengenai pajak, yang didapat ataupun diperoleh dari media seperti televisi, surat kabar, internet, buku perpajakan. Rendahnya pengetahuan pajak yang dimiliki Wajib Pajak menyebabkan rendahnya kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajibannya. (Supriyati dan Nur Hidayati 2007).

Menurut Susmiatun (2014), pengetahuan merupakan faktor utama dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, dengan pengetahuan yang dimiliki oleh Wajib Pajak akan memberikan kesadaran dalam diri Wajib Pajak agar memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan self assessment sistem.

Menurut Hardiningsih dan Yulianawati (2011:130), pengetahuan pajak adalah suatu proses perubahan sikap dan tata laku seorang wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Pengetahuan akan pajak akan berdampak positif bagi Wajib Pajak untuk membayar pajak.

## **6. Persepsi Manfaat Pajak**

Menurut Stenberg(2008:105), persepsi merupakan suatu proses yang untuk kita mengenali dan memahami serapan-serapan indrawi yang kita terima dari pancaindra.

Menurut Probondari (2013), manfaat pajak adalah manfaat yang dirasakan oleh Wajib Pajak dalam menikmati kemajuan dari pengembangan fasilitas umum suatu Negara. Fasilitas umum tersebut seperti transportasi umum yang ada, pembangunan gedung-gedung sekolah, pembangunan gedung- gedung pelayanan kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas, peningkatan fasilitas kesehatan, dan jalan yang diperbaiki dalam jangka waktu tertentu.

Hanum (2009) melakukan penelitian tentang Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Usaha Kecil Dan Menengah Dalam Pelaporan Kewajiban Pajak Di Kota Medan. Dalam hal ini variabel manfaat yang dirasakan Wajib Pajak

merupakan salah satu variabel yang baik untuk menjelaskan pelaporan kewajiban perpajakan di kota Medan.

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa persepsi manfaat pajak adalah suatu hak yang dapat diterima oleh Wajib Pajak jika membayar pajak. Persepsi manfaat pajak ini menjadi salah satu faktor dalam mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak.

## **7. Kesadaran Wajib Pajak**

Kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti, sedangkan perpajakan adalah pengetahuan perihal pajak. Kesadaran pajak adalah kemauan Wajib Pajak untuk membayar kewajiban pajaknya. Wajib Pajak yang mengetahui bagaimana peraturan pajak, melaksanakan ketentuan pajaknya secara benar dan sukarela.

Menurut Jatmiko (2006), kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak. Penilaian positif wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi Negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak. Oleh karena itu, kesadaran Wajib pajak mengenai perpajakan amatlah diperlukan guna meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Menurut Pandapotan Ritonga (2011:15), kesadaran Wajib Pajak merupakan perilaku Wajib Pajak berupa pandangan atau persepsi yang melibatkan pengetahuan, penalaran, dan keyakinan serta kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan yang diberikan oleh sistem dan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kesadaran Wajib Pajak adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak mengetahui, mengerti, dan memahami segala hal mengenai pajak. Kesadaran Wajib Pajak ini sangat diperlukan guna meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak, sehingga pembayaran pajak akan mengalami peningkatan dan tidak ada lagi Wajib Pajak yang tidak membayar pajak.

### **8. Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Sesuai PP No 46 Tahun 2013**

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:138), kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Kepatuhan Wajib Pajak dapat diartikan bahwa Wajib Pajak taat, patuh, dan tunduk pada aturan dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai undang-undang yang berlaku.

Menurut Abdul Rahman (2010:32), kepatuhan perpajakan merupakan suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Menurut Norman D. Nowak (dikutip oleh Moh. Zain, 2004) dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:138), adalah suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana :

1. Pajak terutang dibayarkan tepat waktu,
2. Pengisian formulir pajak diisi dengan lengkap dan jelas,
3. Menghitung jumlah pajak terutang dengan dengan benar,
4. Wajib Pajak mengerti dan memahami semua ketentuan peraturan undang-undang perpajakan.

Dari beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak adalah Wajib Pajak yang taat dan patuh dalam memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, kepatuhan pajak terdiri dari dua jenis yaitu:

a. Kepatuhan Formal

Suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Misalnya ketentuan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan tanggal 31 Maret. Apabila Wajib Pajak telah melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan sebelum atau pada tanggal 31 Maret, Wajib Pajak sudah memenuhi ketentuan formal.

b. Kepatuhan Material

Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif hakekatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yaitu sesuai isi dan jiwa perundang-undangan perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal. Wajib Pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah Wajib Pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap, dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu berakhir.

## 9. Penelitian Terdahulu

Berikut disajikan tabel penelitian terdahulu untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai penelitian-penelitian terdahulu:

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

Peneliti	Judul Penelitian	Variabel		Hasil penelitian
		Dependen	Independen	

Febri Timoria (2013)	Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Persepsi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Boyolali	Kepatuhan Wajib Pajak	Pengetahuan Tentang Pajak, Persepsi Terhadap Petugas Pajak, Persepsi Terhadap Kriteria Wajib Pajak Patuh	Pengetahuan Tentang Pajak, Persepsi Terhadap Petugas Pajak, Persepsi Terhadap Kriteria Wajib Pajak Patuh memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Reraton(2014)	Pengaruh Persepsi Tentang Peraturan, Pengetahuan, Dan Persepsi Tentang Manfaat Terhadap Kepatuhan Dalam Melaksanakan PP no 46 tahun 2013 Di Pasar Klewer Solo	Kepatuhan Dalam Melaksanakan PP no 46 tahun 2013	Persepsi Tentang Peraturan, Pengetahuan, Persepsi Tentang Manfaat	Persepsi Tentang Peraturan, Pengetahuan, Dan Persepsi Tentang Manfaat memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Dalam Melaksanakan PP no 46 tahun 2013
Thia Dwi Utami dan Kardinal (2010)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP)	Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP)	Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak	Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP)
Yusro dan Kiswanto(2014)	Pengaruh Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak dan Kesadaran Membayar Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Jepara	Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Pengaruh Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak dan Kesadaran Membayar Pajak	Tarif Pajak, Kesadaran Membayar Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak UMKM, sedangkan Mekanisme Pembayaran Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak UMKM.
Susmiatun Kusmuriyanto(2014)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi	Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan berpengaruh

	Perpajakan Dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM		Sanksi Perpajakan Dan Keadilan Perpajakan	signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM, Ketegasan Sanksi Perpajakan Dan Keadilan Perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM,
Nenita Dewi Oroh (2013)	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi WP Restoran Melaporkan Kewajiban Perpajakan di Minahasa	Kesadaran Wajib Pajak	Pengetahuan Wajib Pajak, Manfaat yang dirasakan wajib pajak	Pengetahuan Wajib Pajak memiliki hubungan positif terhadap kesadaran wajib pajak, manfaat yang dirasakan wajib pajak tidak berpengaruh signifikan pada kesadaran wajib pajak
Ni Ketut dan Putu Ery (2012)	Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Denpasar Timur	Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP)	Persepsi Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak	Persepsi Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP)
Hanum(2009)	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Usaha Kecil Menengah Dalam Pelaporan Kewajiban Perpajakan Di Kota Medan	Pelaporan Kewajiban Perpajakan	Pengetahuan wajib pajak, pemahaman tentang peraturan perpajakan, manfaat yang dirasakan wajib pajak	Pengetahuan wajib pajak, pemahaman tentang peraturan perpajakan, manfaat yang dirasakan wajib pajak berpengaruh positif dengan pelaporan kewajiban

				perpajakan
--	--	--	--	------------


## **B. Kerangka Pemikiran**

Pada penelitian ini akan dilakukan tiga tahap, yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap penyelesaian. Pada tahap perencanaan penelitian, dilakukan dengan menentukan objek penelitian dan pemilihan masalah yang akan diteliti. Penelitian ini dilakukan dengan mempertimbangkan kesulitan memperoleh data dan mengolah data. Ada banyak faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak UMKM sesuai PP No 46 Tahun 2013, sehingga penelitian ini difokuskan pada pengetahuan perpajakan, persepsi manfaat pajak, dan kesadaran wajib pajak.

Pada tahap pelaksanaan, dilakukan pencarian teori-teori sebagai acuan untuk landasan teori. Penulis mengumpulkan jurnal-jurnal yang relevan serta penelitian terdahulu yang sesuai dengan variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Selanjutnya pengumpulan data dilakukan dengan pembagian kuesioner dan pengolahan data tersebut menggunakan *SPSS (Statistical Product and Service Solutions)*.

Selanjutnya tahap terakhir adalah tahap penyelesaian. Pada tahap akhir, akan dilakukan suatu pengujian apakah hipotesa penelitian diterima atau ditolak. Lalu akan dibuat suatu kesimpulan dari penelitian tersebut, sehingga dapat dikembangkan saran untuk melengkapi penelitian ini.

Gambar 2.1  
Kerangka Pemikiran



### 1. Identifikasi Variabel

Pada penelitian ini terdapat dua jenis variabel, antara lain:

a. Variabel bebas (independen)

Variabel bebas adalah variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel lain. Variabel independen pada penelitian ini adalah pengetahuan pajak, manfaat pajak, dan kesadaran wajib pajak.

b. Variabel terikat (dependen)

Variabel terikat adalah variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel bebas. Variabel dependen pada penelitian ini adalah kepatuhan Wajib Pajak UMKM sesuai PP No 46 Tahun 2013.

## **2. Definisi Variabel**

a. Pengetahuan Pajak

Menurut Hardiningsih dan Yulianawati (2011:130), pengetahuan pajak adalah suatu proses perubahan sikap dan tata laku seorang wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Pengetahuan akan pajak akan berdampak positif bagi Wajib Pajak untuk membayar pajak (Hardiningsih dan Yulianawati, 2011:130).

b. Persepsi Manfaat Pajak

Manfaat pajak adalah manfaat yang dirasakan oleh Wajib Pajak dalam menikmati kemajuan dari pengembangan fasilitas umum suatu Negara. Fasilitas umum tersebut seperti transportasi umum yang ada, pembangunan gedung-gedung sekolah, pembangunan gedung-gedung pelayanan kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas, peningkatan fasilitas kesehatan, dan jalan yang diperbaiki dalam jangka waktu tertentu (Probondari, 2013:5).

c. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak. Penilaian positif wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi Negara oleh

pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak (Jatmiko, 2006).

d. Kepatuhan Wajib PajakUMKM sesuai PP No 46 tahun 2013

Kepatuhan perpajakan didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Abdul Rahman, 2010:32).

### **3. Pengembangan Hipotesis**

Berdasarkan uraian-uraian di atas, pengembangan hipotesis dapat dirumuskan menjadi:

**H1 : Pengetahuan pajakberpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib PajakUMKM sesuaiPP No 46 Tahun 2013.**


**H2 : Persepsi manfaat pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM sesuai PP No 46 Tahun 2013.**

**H3 : Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM sesuai PP No 46 Tahun 2013.**

**H4 : Pengetahuan pajak, persepsi manfaat pajak, dan kesadaran Wajib Pajaksecara simultan bepengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib PajakUMKM sesuai PP No 46 Tahun 2013.**

Berikut ini gambaran suatu bagan yang dapat menjelaskan hipotesis yang dirumuskan sebelumnya:

Gambar 2.2  
Perumusan Hipotesis



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pemilihan Objek Penelitian**

Mengacu pada tujuan penelitian ini, yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah pengetahuan pajak, persepsi manfaat pajak, dan kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM sesuai PP No 46 Tahun 2013. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak UMKM yaitu pengetahuan pajak, persepsi manfaat pajak, dan kesadaran Wajib Pajak. Seluruh data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari penyebaran kuesioner kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdapat di Pasar Delapan Alam Sutera.

#### **B. Metode Penarikan Sampel**

##### **1. Populasi dan Teknik Pemilihan Sampel**

Menurut Sugiyono (2013:80) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Pada penelitian ini, populasi yang diambil adalah Wajib Pajak UMKM yang berada di Pasar Delapan Alam Sutera.

Sedangkan sampel menurut Sugiyono (2013:81) adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Pada penelitian ini hanya diambil beberapa sampel yang mewakilibagian dari populasi yang

diteliti. Wajib Pajak UMKM yang dipilih adalah Wajib Pajak Orang Pribadi dengan berpenghasilan bruto  $\leq 4.8$  M per tahun.

Metode pengambilan sampel dilakukan dengan teknik *Purposive Sampling* yang diambil berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria responden pada penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki NPWP dan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Omzet  $\leq 4,8$ M per tahun. Sampel penelitian ini sebanyak 100 Wajib Pajak Orang Pribadi sebagai responden.

## 2. Operasionalisasi Variabel

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai operasional variabel yang digunakan dan indikatornya. Operasional variabel mendefinisikan mengenai seluruh variabel yang akan diteliti dalam penelitian. Variabel yang terkait dalam penelitian ini adalah variabel terikat dan variabel terikat. Berikut penjelasan operasional variabel.

Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel

Variabel	Dimensi	Indikator	Skala
Pengetahuan Pajak (X1)	Pengetahuan WP pada peraturan pajak	Pengetahuan WP tentang <i>Self Assesment System</i>	Ordinal
		Pengetahuan WP tentang peraturan pajak	Ordinal
	Mekanisme pembayaran	Perhitungan pajak yang dilapor dan dibayar	Ordinal
		Melaporkan SPT masa dan tahunan	Ordinal
Persepsi Manfaat Pajak (X2)	Manfaat bagi negara	Keadilan umum dan sistem pembebanan pajak	Ordinal

	Manfaat yang dirasakan dalam membayar pajak	Beban pajaknya sama atas semua WP, tanpa membedakan jenis penghasilan	Ordinal
Kesadaran Wajib Pajak (X3)	Kesadaran Wajib Pajak menjalankan kewajiban	Berpartisipasi dalam penyelenggaraan Negara	Ordinal
		Membayar tepat waktu	Ordinal
		Memenuhi kewajiban tanpa pengaruh orang lain	Ordinal
		Kesadaran WP bahwa pajak digunakan untuk pembangunan fasilitas publik	Ordinal
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)	Kepatuhan material	Kepatuhan WP dalam membayar	Ordinal
		Kepatuhan WP dalam melaksanakan kewajibannya	Ordinal
		Kepatuhan WP dalam menghitung	Ordinal
	Kepatuhan formal	Kepatuhan WP dalam melaporkan	Ordinal
		Kepatuhan WP dalam membayar denda	Ordinal

### C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data perlu dilakukan untuk mendukung hasil penelitian ini.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan data primer yang

diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner kepada responden. Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan:

1. Penelitian Kepustakaan (library Research)

Dilakukan dengan cara membaca jurnal-jurnal, buku-buku, dan website serta dari sumber lain yang relevan dengan topic penelitian ini sebagai landasan teori dalam penyusunan skripsi.

2. Penelitian Lapangan (Field Research)

Dilakukan dengan cara meninjau secara langsung ke tempat yang ingin diteliti untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi. Didalam memperoleh data, maka diperlukan pengamatan secara langsung untuk melakukan penyebaran kuesioner ke Wajib Pajak Orang Pribadi di Pasar Delapan Alam Sutera.

Kuesioner yang disebarkan dibuat dengan menggunakan Skala *Likert*, yaitu skala penilaian yang dijumlahkan. Skor 1: untuk jawaban sangat tidak setuju, skor 2: untuk tidak setuju, skor 3: untuk netral, skor 4: untuk setuju, dan skor 5: untuk jawaban sangat setuju. Hasil penyebaran kuesioner tersebut yang kemudian digunakan untuk diolah guna meneliti tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Pasar Delapan Alam Sutera.

#### **D. Teknik Pengolahan Data**

Pengolahan data dalam penelitian ini dilaksanakan dengan bantuan program SPSS (*Statistical Package for the Social Science*) for Windows.

Teknik pengolahan data yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Analisa data yang ada selanjutnya diolah dengan menggunakan teknik analisis sebagai berikut:

#### 1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran ringkas mengenai sekumpulan data, sehingga dapat disimpulkan keadaan data secara mudah dan cepat. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Informasi yang diperoleh dari statistik deskriptif ini seperti nilai rata-rata, maksimum, minimum, dan standar deviasi.

#### 2. Kualitas Data

Pengujian kualitas data merupakan langkah awal yang harus dilakukan untuk menganalisis data yang tersedia dalam penelitian ini, yang bertujuan untuk memberi kepastian bahwa data yang didapatkan dari hasil penyebaran kuesioner kepada responden adalah layak untuk digunakan dalam penelitian.

##### a) Uji Validitas

Uji validitas digunakan guna mengetahui validitas dari instrument pertanyaan yang diajukan. Validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Teknik pengujian yang akan digunakan

dalam uji validitas ini adalah dengan *corrected item – total correlation*(Ghozali 2013:52).

Pengujian validitas ini menggunakan uji dua sisi dengan taraf signifikansi 0,05. Kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut:

1. Jika  $r_{tabel} > r_{hitung}$  (uji 2 sisi dengan sig 0,05) maka item-item pertanyaan berkorelasi signifikan terhadap skor total pertanyaan (dinyatakan valid).
2. Jika  $r_{tabel} < r_{hitung}$  (uji 2 sisi dengan sig. 0,05) maka item-item pertanyaan tidak berkorelasi signifikan terhadap skor total pertanyaan (dinyatakan tidak valid).

#### b) Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas dilakukan untuk mengukur konsistensi alat ukur yang digunakan. Uji reliabilitas dari setiap variabel dapat dilihat dari *Cronbach's Coefficient Alpha*, sebagai koefisien dari reliabilitas. Menurut Sekaran dalam Priyatno (2013:30) reliabilitas dibawah 0,6 reliabilitas buruk, 0,6-0,79 reliabilitas diterima, dan lebih dari 0,8 adalah reliabilitas baik.

#### c) Transformasi Data

Untuk mengolah data yang dikumpulkan, data ordinal (non-parametrik) terlebih dahulu akan diubah menjadi data interval (parametrik). Transformasi ini akan dilakukan dengan bantuan program SPSS V 20.

Formulasi yang digunakan untuk mentransformasi data ordinal menjadi data interval adalah(Daito, 2011 :251):

$$I = 50 + 10 * ( p - ) /$$

Keterangan :

I = Transformasi data interval

p = Variabel data ordinal yang ditransformasikan

= Rata-rata hitung (*mean*)

= Standar deviasi

### 3. Uji Asumsi Klasik

#### a) Uji Normalitas

Menurut Priyatno (2013 : 24), uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data berkontribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki nilai residual yang terdistribusi secara normal. Uji normalitas dalam penelitian ini adalah menggunakan uji grafik *P-P Plot* dan uji *KolmogrovSmirnov*. Dasar pengambilan keputusan berdasarkan nilai P-value pada kolom *Asymp. Sig (2-tailed)* yang dihasilkan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Jika p-value pada kolom *Asymp. Sig (2-tailed)* < 0.05, maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Dengan kata lain, data tidak terdistribusi normal.

b. Jika p-value pada kolom *Asymp Sig (2-tailed)* > 0.05, maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Dengan kata lain, data terdistribusi normal

b) Uji Multikolonieritas

Menurut Ghozali (2013:105) uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Cara umum untuk mendeteksi adanya multikolinearitas dalam model ini adalah dengan melihat bahwa adanya  $R^2$  yang tinggi dalam model tetapi tingkat signifikansi t-statistiknya sangat kecil dari hasil regresi tersebut dan cenderung banyak yang tidak signifikan. Selain itu untuk menguji multikolonieritas, bisa dilihat matrik korelasinya.

Jika masing-masing variabel bebas berkorelasi lebih besar dari 80% maka termasuk yang memiliki hubungan yang tinggi atau ada indikasi multikolonieritas. Uji multikolonieritas dapat dilakukan untuk hasil regresi untuk kedua model yang akan diestimasi. Caranya adalah dengan mencari angka tolerance, dimana tolerance adalah nilai  $1 - R^2$ .  $R^2$  disini adalah koefisien determinasi dari regresi atas suatu variabel bebas terhadap sisa variabel bebas lainnya.

Setelah angka tolerance diperoleh selanjutnya dicari angka VIF. Angka VIF (*Variance Inflation Factor*) yang merupakan kebalikan (resiprokal) dari tolerance. Dengan demikian semakin tinggi nilai tolerance semakin rendah derajat kolinearitas yang terjadi. Sedangkan untuk VIF, semakin rendah nilai VIF semakin rendah derajat kolonieritas yang terjadi. Batasan nilai

maksimum VIF yang biasa digunakan untuk menjustifikasi adanya kolineritas adalah 10.

c) Uji heteroskedastisitas

Menurut Priyatno (2013:60) heteroskedastisitas adalah keadaan dimana terjadi ketidaksamaan varian dari residual pada model regresi. Regresi yang baik mensyaratkan tidak adanya masalah heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas menyebabkan penaksir atau estimator menjadi tidak efisien dan nilai koefisien determinasi akan menjadi sangat tinggi. Cara yang paling sering digunakan dalam menentukan apakah suatu model terbebas dari masalah heteroskedastisitas adalah dengan menggunakan scatter plot dan melihat apakah residual memiliki pola tertentu atau tidak. Jika titik-titik pada scatter plot menyebar dengan pola yang tidak jelas di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

### **E. Teknik Pengujian Hipotesis**

Analisis ini yang digunakan pada pengujian ini menggunakan teknik analisis regresi berganda. Teknik ini untuk mengolah dan membahas data yang telah diperoleh dan untuk menguji hipotesis yang digunakan. Teknik analisis regresi berganda dipilih pada penelitian ini karena teknik analisis regresi berganda dapat menyimpulkan secara langsung mengenai pengaruh masing-masing variabel bebas yang digunakan secara parsial secara bersama-sama. Variabel independennya adalah pengetahuan pajak, persepsi manfaat pajak, dan

kesadaran Wajib Pajak. Sedangkan variabel dependennya adalah kepatuhan Wajib PajakUMKM sesuai PP No 46 Tahun 2013, sehingga rumus regresi berganda yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan :

Y = kepatuhan Wajib Pajak UMKM sesuai PP No 46 Tahun 2013

a = konstanta

$\beta_1 \beta_2 \beta_3$  = koefisien regresi

X<sub>1</sub> = pengetahuan pajak

X<sub>2</sub> = persepsi manfaat pajak

X<sub>3</sub> = kesadaran wajib pajak

e = *residual error*

Dalam penelitian ini dilakukan beberapa teknik pengujian hipotesis untuk membantu dalam pengambilan keputusan, yaitu sebagai berikut:

#### 1. Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Menurut Ghozali(2013:97) koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Jika hasil yang diperoleh > 0,5, maka model yang digunakan dianggap cukup handal dalam membuat estimasi. Nilai R<sup>2</sup> yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel independen amat

terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

## 2. Uji (t-test)

Menurut Priyatno (2013:50) uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen, apakah signifikan atau tidak. Dasar pengambilan keputusannya adalah dengan menggunakan angka probabilitas signifikansi, yaitu :

1. Bila nilai signifikansi  $< 0,05$  , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima.
2. Bila nilai signifikansi  $> 0,05$  , maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak

## 3. Uji signifikansi simultan (uji F)

Menurut Ghazali (2013:98) uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen/terikat. Derajat kepercayaan yang digunakan adalah 0,05, apabila dibawah 0,05 artinya semua variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen.